

0102

4


B-6

5

0

**URGENSI PERLINDUNGAN HKI
ATAS HASIL KARYA PENELITIAN
DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI**

LAPON TUKAN LEONARD, SH, MA
Ketua Klinik HKI FH Undip



**PERTEMUAN DAN SEMINAR SEHARI
LEMLIT. UNIVERSITAS SE-JAWA TENGAH
UNPAND-SEMARANG, 15 JUNI 2002**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PANDANARAN (U N P A N D) SEMARANG**

Sekretariat : Jl. Kelud Raya No. 2 Semarang
Telepon : (024) 8413061
Fax : (024) 8413061

Semarang, 4 Juni 2002

no : 004/LEMLIT/UNPAND/VI/2002
sp. : 1 (satu) Jadwal
a 1 : **Permintaan Sebagai Nara Sumber**

ada Yth.

Bapak LAPON TUKAN LEONARD, SH.MA

a. Klinik HAKI Fakultas Hukum

iversitas Diponegoro Semarang


. Imam Barjo No.1 Semarang

S E M A R A N G

lam rangka Pertemuan Jaringan Lemlit Se-Jawa Tengah dan
atihan HAKI yang di selenggarakan oleh Universitas
ndanaran Semarang pada tanggal 15 Juni 2002, maka Panitia
mlit Universitas Pandanaran mengharap kesediaan Bapak
bagai pembicara/nara sumber dengan tema "kajian Aplikasi
ntang Inovasi Masyarakat terhadap Perlindungan HAKI".
tuk konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi sekretariat
nitia Lemlit UNPAND Telp./Fax (024) 8413061.

mikian atas kesediaan Bapak kami sampaikan terima kasih.

Ketua Panitia



Ir. Esti Yulitriani, T

mbusan :

Ketua LEMLIT UNPAND

Ketua Bidang Penelitian UNPAND

Pertinggal

URGENSI PERLINDUNGAN HIKI ATAS HASIL KARYA PENELITIAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI*

L.
LEO TUKAN*

PENDAHULUAN

Tujuan didirikannya sebuah Perguruan Tinggi adalah untuk melaksanakan mandat dari negara: menyelenggarakan suatu pendidikan, pelatihan dan pengembangan sumberdaya manusia, melaksanakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi baru, dan terakhir adalah pelaksanaan suatu pengabdian kepada masyarakat. Ketiga tugas utama sebuah perguruan tinggi seperti itu lazimnya kita kenal sebagai "TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI"

Dalam hubungan dengan tugas tersebut, maka seorang lulusan perguruan tinggi akan dianugerahi dengan sebuah gelar sebagai wujud pencapaian suatu status baru. Selain gelar, maka seorang lulusan juga dibekali dengan suatu ketrampilan dan kemampuan khusus dalam pengembangan kreasi baru, dan suatu pandangan dan pemahaman yang lengkap mengenai lingkungan masyarakat yang akan menjadi arena pengabdianya. Dengan begitu diharapkan keluaran perguruan tinggi akan memberikan suatu kontribusi yang nyata kepada masyarakat.

Selain itu, yang justru tidak kalah penting adalah dihasilkannya produk penting terkait yaitu berupa kreasi intelektual, apakah berupa ide-ide baru, karya ilmiah, buku-buku, dan hasil-hasil temuan yang diperoleh selama seseorang selagi berada di perguruan tinggi. Pengelolaan yang baik atas hasil-hasil yang disebutkan diatas pada gilirannya, disatu sisi akan memberikan suatu kontribusi nyata bagi masyarakat luas, disisi lain akan menjamin kelangsungan

* Naskah disampaikan dalam Pertemuan dan Seminar sehari yang diselenggarakan oleh UNPAND-Semarang, dalam rangka pertemuan Lenlit. Universitas Se-Jawa Tengah tanggal 15 Juni 2002 di Semarang

* Dosen Fakultas Hukum/Ketua Klinik HIKI Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

dan eksistensi perguruan tinggi tersebut, khususnya pada saat sebuah perguruan tinggi akan menjadi suatu lembaga yang otonom atau sebuah Badan Hukum Milik Negara.

Namun kenyataan bahwa kebanyakan hasil-hasil karya penelitian maupun penulisan ilmiah di suatu perguruan tinggi jarang sekali mendapatkan perhatian yang memadai. Mungkin hanya menjadi bahan yang sekedar disimpan di gudang atau di perpustakaan.. Hal ini terjadi karena selama ini perguruan tinggi pada umumnya, dan khususnya perguruan tinggi negeri telah terlampau merasa dimanjakan oleh Pemerintah. Segala sesuatunya sudah dapat terpenuhi oleh pemerintah, sehingga tidak perlu terlampau bersusah payah untuk berusaha mandiri.

Namun dengan adanya peraturan tentang otonomi kampus, terutama dengan akan diberlakukannya ketentuan tentang status perguruan tinggi sebagai suatu Badan Hukum Milik Negara, maka mau tidak mau sebuah perguruan tinggi harus mulai memikirkan dan menetapkan kebijakan yang bersifat profit oriented. Dengan adanya status baru tersebut, maka pembiayaan aktivitas yang mandiri tentunya menjadi perhatian yang penting.

Dalam situasi demikian, selain sumber dana yang lazim selama ini diandalkan yaitu dari sumbangan pendidikan dan pembangunan (SPP) mahasiswa dan bantuan pemerintah, maka bidang pengelolaan dan pengembangan HKI di lingkungan perguruan tinggi merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan yang potensial untuk digali. Upaya perlindungan atas hasil-hasil karya penelitian dan penulisan ilmiah yang selanjutnya dilindungi secara hukum dan ditransfer kepada dunia usaha untuk dikomersialkan adalah salah satu cara untuk mendapatkan sumber dana. Perlindungan hukum atas karya penelitian khususnya suatu penelitian di bidang teknologi, yang selanjutnya dapat dipatenkan dan dijual kepada dunia usaha (dikomersialkan), jelas akan menjadi suatu potensi sumber keuangan yang tidak kecil, karena melalui royalty yang didapatkan, sebuah perguruan tinggi dapat

mengembangkan kegiatan penelitian lebih lanjut dan pada gilirannya perguruan tinggi yang bersangkutan akan mendapatkan suatu penghasilan yang rutin dan tetap dari sumber royalty patennya tersebut.

Selanjutnya, perguruan tinggi dapat berperan sebagai suatu "technology transfer agent" atas hasil karya penelitian dan penulisan ilmiah perguruan tinggi. Semua hasil karya penelitian dan penulisan ilmiah yang memiliki nilai ekonomis dan dapat diterapkan dalam bisnis dapat dikomersialkan. Dalam hal ini sebuah perguruan tinggi dapat membentuk suatu wadah khusus untuk menangani pengalihan produk temuan tadi kepada dunia usaha, dan perguruan tinggi tinggal menerima royalty atas produk yang ditransfer ke dunia usaha tersebut. Dewasa ini wadah semacam ini lebih dikenal dengan nama "Technology Licensing Organization/TLO"

LATAR BELAKANG NASIONAL.

Kita barangkali tidak begitu asing lagi dengan istilah globalisasi. Satu istilah yang menggambarkan suatu kondisi atau situasi dimana aliran informasi dan komunikasi serta interaksi antar bangsa seperti tidak ada batasnya lagi (borderless). Suyono¹ mengungkapkan dengan sebuah kalimat yang sederhana "dunia telah menjadi satu".

Apa yang terjadi sebenarnya karena adanya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Kemajuan IPTEK telah mempermudah bahkan kalau boleh dengan mempergunakan istilah lain, IPTEK justru telah memanjakan manusia terutama dalam penguasaan teknologi informasi. Dengan IPTEK seperti media radio, TV, koran atau media cetak lainnya. orang akan dengan begitu mudah mendapatkan informasi tentang segala sesuatu yang diinginkan dan dibutuhkan.

¹ Suyono, 2004 *Transformasi Sikap Masyarakat Terhadap IPTEK dan Kesadaran HAKI Menuju Kesejahteraan Masyarakat dan Persaingan Pasar Global*, dalam Budi, Henry Sulistyono dan Suyud Margono, "Bunga Rampai Hak atas Kekayaan Intelektual", hal 87.

Jelas globalisasi telah menimbulkan suatu perubahan yang drastis. Selain kemudahan diatas, globalisasi justru telah membawa persoalan yang tidak kecil bagi suatu negara tertentu, dan terutama adalah dalam hubungan antar bangsa. Persoalan-persoalan atau isu-isu yang semula lebih dilihat sebagai isu nasional, maka dalam era global ini, isu-isu tersebut juga sudah menjadi isu global (isu internasional). Diantara berbagai isu global, seperti isu tentang demokrasi, hak asasi manusia, lingkungan, maka isu tentang Intellectual Property Rights (IPR) atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah menjadi sebuah isu internasional yang menonjol dalam hubungan antar bangsa.

Kemajuan IPTEK ternyata membawa dampak yang sangat menguntungkan bagi manusia dalam bidang HKI tersebut diatas. Orang semakin cepat mengembangkan daya kreasinya dan menghasilkan berbagai kreasi-kreasi yang aktual. Kreasi-kreasi aktual yang didapat melalui pengembangan intelektual seseorang itulah yang lazim disebut sebagai Kekayaan Intelektual, dan bagi pencipta kreasi sendiri terdapat kepentingan atau hak yang eksklusif yaitu HKI tersebut.

Namun khusus dalam bidang HKI, kemajuan IPTEK tersebut ternyata tidak hanya membawa dampak positif. Sebaliknya, dampak negatif juga tidak kalah artinya. Dalam dunia bisnis misalnya, aspek negatif ini akan sangat mudah terjadi manakalah seorang tanpa persetujuan atau izin yang berhak mereproduksi produk milik orang lain dan menjual kepada umum. Hal inilah yang dalam bidang aspek-aspek dagang dari HKI disebut sebagai pelanggaran HKI. Hal semacam ini sering menjadi gangguan dan penghalang dalam perdagangan internasional.

Indonesia rupanya tidak luput dari situasi seperti ini. Begitu banyak produk asli luar negeri dapat dijumpai di negeri ini, tetapi pada saat yang sama akan dengan mudah pula dijumpai meluasnya produk tiruan serupa yang menyebar sampai ke pelosok daerah. Itu sebabnya A. Zen Umar Purba, SH, LLM (Dirjen HKI) pernah mengungkapkan pada suatu kesempatan bahwa

Indonesia ditempatkan dalam daftar negara dengan tingkat pelanggaran HKI yang tergolong tinggi. Kasus pelanggaran yang terjadi umumnya berupa pembajakan CD-VCD, piranti lunak komputer, dan karya rekaman²

Konsekuensinya jelas misalnya, karena kurangnya perhatian yang serius terhadap HKI ini, maka AS melalui ketentuan "*US Special 301*"³, Indonesia ditempatkan dalam daftar prioritas negara yang perlu mendapatkan perhatian (Priority Watch List). Akibat ikutannya ialah bahwa manakala Indonesia melakukan ekspor dagang ke AS, maka sebelum produk tersebut memasuki pasar AS, akan terlebih dahulu dilakukan penelitian asal-usul barang tersebut, apakah melanggar HKI milik AS ataukah tidak. Proses penelitian itupun akan sangat berbelit-belit dan memakan waktu yang lama. Bila kemudian ternyata melanggar, maka terhadap barang tersebut dituntut untuk dikenakan pembayaran royalty karena menggunakan HKI tanpa izin. Atau sebaliknya dengan cara menaikan pajak impor atas produk tersebut sehingga perdagangan produk tersebut akan kalah bersaing di pasar Amerika. Jelas semua itu akan sangat merugikan kepentingan Indonesia dalam hubungan dagang internasionalnya. Ini sebenarnya menunjukkan masih lemahnya kesadaran hukum HKI masyarakat kita, serta masih kurangnya kesadaran akan arti pentingnya aspek-aspek dagang HKI dalam perdagangan, baik domestik maupun internasional.

²) Harian Umum KOMPAS, 16-04-2002, hal 10

³) Ini merupakan salah satu akibat dari bentuk perjanjian TRIP's yang bersifat umum, sehingga memberikan suatu indikasi bahwa setiap negara wajib mengikuti ketentuan internasional tersebut, namun mereka dapat membuat peraturan yang lebih luas dalam hukum nasionalnya sepanjang tidak bertentangan dengan perjanjian, sekaligus mewujudkan kepedulian negara terhadap IPR bahwa masalah IPR bukan lagi semata-mata masalah perdata, tetapi justru telah menjadi masalah politik ekonomi internasional, dimana negara wajib untuk melindungi kepentingan warganya, termasuk dalam perdagangan internasionalnya. Lihat: Sunandar. Taryana, 1994 "Penulisan Karya Ilmiah Tentang Aspek-Aspek Hukum dari Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP's/GATT)", BPHN, Dep.Kch, hal.39-43.

BIDANG HKI dan ATURAN HUKUM

Lemahnya kesadaran hukum HKI serta rendahnya kesadaran akan arti pentingnya HKI dalam perdagangan sebagaimana dikemukakan diatas, di satu sisi karena perangkat peraturan yang menjadi dasar keberadaan suatu bidang HKI baru sepenuhnya lengkap tersedia menjelang akhir tahun 2000 yang lalu. Itupun karena terdesak oleh ketentuan Internasional di bidang HKI itu sendiri. Disisi lain, oleh karena masih barunya perangkat peraturan di bidang HKI, maka waktu yang diperlukan dalam rangka sosialisasi aturan hukumnya serta penyadaran akan pentingnya HKI belum cukup memadai.

Seperti diketahui, di tingkat internasional, Indonesia adalah salah satu negara yang telah menanda-tangani ketentuan "Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP's)" Agreement⁴ (Perjanjian tentang aspek-aspek dagang dari hak atas kekayaan intelektual) yang merupakan bagian dari World Trade Organisation (WTO) pada tahun 1994. Dengan begitu secara otomatis Indonesia mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut dan berkewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dari perjanjian tersebut paling lambat sejak 1 Januari tahun 2000 yang lalu.

Bahkan sebelum itupun sudah dikenal beberapa Konvensi internasional yang pokok yang berkaitan dengan HKI, misalnya Konvensi Bern tahun 1886 dan Konvensi Hak Cipta Sedunia Tahun 1952. Kedua Konvensi ini berkaitan dengan perlindungan atas hasil karya ciptaan dimana Indonesia pernah menjadi anggota Konvensi Bern pada zaman jajahan Belanda tahun 1931, dan setelah merdeka, yakni tahun 1958, Indonesia secara resmi telah mengundurkan diri sebagai anggota. Sedangkan terhadap Konvensi Hak Cipta Sedunia, Indonesia belum pernah menjadi anggota⁵.

⁴) Ketentuan ini merupakan suatu aturan main atau pedoman atau kode yang perlu diperhatikan dalam perdagangan, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan HKI. Maksudnya adalah dalam rangka upaya mengurangi distorsi dan rintangan perdagangan internasional dengan memperhatikan kebutuhan adanya perlindungan yang efektif dan memadai atas IPR. Dengan demikian TRIP's mengakui adanya kebutuhan dibuatnya suatu kerangka kerja multilateral yang mengandungi prinsip-prinsip dan pengaturan yang dapat mewujudkan disiplin dalam perdagangan internasional terutama dalam rangka mencegah dan menanggulangi perdagangan barang-barang palsu. Lihat: Sunandar, Taryana. Loc.Cit.

⁵) Sunandar, Taryana. Ibid hal. 18

Selain itu, World Intellectual Property Organization (WIPO), Badan HKI dunia (didirikan tanggal 14 Juli 1967 di Stockholm), yang kemudian pada tahun 1974 resmi menjadi badan khusus PBB⁶, juga telah mengakomodir beberapa Konvensi yang berkaitan dengan HKI, yaitu Konvensi Paris yang berkaitan dengan "Industrial Property Rights" tahun 1883 dan Konvensi Bern 1886 yang berkaitan dengan "Protection of Literacy and Artistic Works" dan keduanya telah direvisi, terakhir pada tahun 1979⁷. Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi-Konvensi yang dinaungi WIPO, pada kenyataannya sampai saat ini belum lagi menanda-tangani Konvensi Bern. Namun karena dengan telah menanda-tangani TRIP's yang mengharuskan minimal telah meratifikasi pasal 1-12 Konvensi Bern, maka mau tidak mau Indonesia harus tunduk kepada Konvensi Bern tersebut⁸.

Sebagai wujud ketaatan terhadap ketentuan internasional yang telah ditanda-tanganinya itu ialah dengan diambilnya langkah-langkah konkrit dalam membenahan kondisi intern atas HKI tersebut. Yang jelas ialah pada tahun 2000 yang lalu Pemerintah telah berhasil mengesahkan 3 undang-undang baru di bidang HKI yaitu UU. No.30, 31 dan 32, masing-masing tentang Rahasia Dagang (Trade Secret), Desain Industri (Industrial Design) dan Tata Letak Sirkuit Terpadu (Integrated Cirkuit Lay Out Design). Selain membuat yang baru, Pemerintah juga telah melakukan revisi dan penyesuaian terhadap produk UU HKI yang telah ada yaitu dengan mengesahkan UU No.14 Tahun 2001 sebagai pengganti UU No.13 Tahun 1997 tentang Paten dan UU.No.15 Tahun 2001 sebagai pengganti UU No.14 Tahun 1997 tentang Merek, sementara UU di bidang Hak Cipta sampai saat ini masih dalam pembahasan di DPR dalam rangka penggantian atas UU Hak Cipta yang lama, No.12 Tahun 1997.

⁶). Ibid hal. 9
⁷). Ibid. hal. 15-16
⁸). Ibid. hal. 87

Dibuatnya berbagai perangkat UU di bidang HKI termasuk upaya merevisi peraturan perundang-undangan HKI yang sudah ada, pada dasarnya memiliki arti ganda. Di satu sisi dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan TRIP's, disisi lain adalah untuk semakin melengkapi perangkat peraturan di bidang HKI dalam negeri dan diharapkan pada gilirannya akan membuat masyarakat kita semakin menyadari manfaat dan pentingnya HKI itu dalam bisnis.

PENGELOLAAN HKI DI UNIVERSITAS

Seperti telah dipaparkan diatas, HKI dewasa ini ternyata tidak lagi hanya menjadi isu nasional, sebaliknya telah menjadi isu internasional, terutama dalam kaitan dengan masalah perdagangan dan hubungan antar bangsa. Pentingnya masalah HKI demikian telah menyebabkan beberapa universitas yang berskala internasional menaruh perhatian yang khusus dalam hal pengembangan dan pengelolaan HKI di lingkungan Universitas. Hal itu dilakukan melalui penanganan yang lebih memadai atas hasil-hasil karya penelitiannya.

Suministrado, misalnya memberikan contoh bahwa beberapa pemerintah seperti Amerika Serikat, dan Jepang telah mendukung aktivitas perguruan tinggi dalam pengelolaan HKI dengan menerbitkan seperangkat peraturan yang merangsang proses kreativitas para peneliti di perguruan tinggi dan memperkuat mekanisme hukum untuk lebih menjamin kesuksesan bisnis dari suatu proses alih teknologi yang terjadi antara perguruan tinggi dan dunia usaha. Hal menarik adalah dengan dibuatnya peraturan paten yang semakin memperhatikan kepentingan-kepentingan pengusaha—Universitas atas karyawan ---- staf akademiknya⁹

⁹ Suministrado, Delfin C., 2002, *Intellectual Property Rights On Technological Inventions at University of Philippines Los Baños*, in IP. Community, Asia Pacific Industrial Property Center, JIII, No.5

Menengok kepada peraturan HKI kita, tampaknya sudah cukup terakomodasi kepentingan universitas dan staff akademiknya. Dengan berprinsip bahwa staf akademik adalah karyawan dari sebuah perusahaan yang namanya universitas, maka hasil temuan yang dilakukan dalam dinas, menurut ketentuan, perusahaan (baca: universitas) adalah pemegang hak atas temuan tersebut, sedangkan penemunya adalah tetap pada karyawannya (baca: staff akademik).

Pasal 12 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2001 tentang paten dikatakan: "Pihak yang berhak memperoleh paten atau suatu invensi yang dihasilkan dalam hubungan kerja adalah pihak yang memberikan pekerjaan tersebut, kecuali diperjanjikan lain". Sedangkan ayat (2) menyebutkan: "Ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) juga berlaku terhadap invensi yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskannya untuk menghasilkan invensi". Selanjutnya ayat (3): "Inventor sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dan (2) berhak mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari invensi tersebut".

Oleh karena itu dalam kaitan dengan komersialisasi dari temuan tersebut, kepentingan pengusaha dan karyawan adalah sama yang tentunya akan diatur dalam bentuk suatu perjanjian bila hasil temuan itu dijual kepada dunia usaha. Dengan komersialisasi tentunya yang didapat adalah royalty atas HKI tersebut. Bagaimana pola pembagian royalty tentunya sangat tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak yaitu antara pengusaha dan karyawannya.

Namun demikian pasal 12 ayat (4) UU No. 14 Tahun 2001 telah menggariskan beberapa patokan yaitu bahwa imbalan terhadap penemu dapat dibayarkan a) dalam jumlah tertentu dan sekaligus; b) persentase; c) gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus; d) gabungan antara persentase dan hadiah atau bonus, atau; e) bentuk lain yang disepakati

para pihak. Dengan demikian jelas bahwa bagaimana pola pembagian kepentingan adalah sangat tergantung pada kesepakatan para pihak. Bila ternyata tidak tercapai kesepakatan, barulah Pengadilan Niaga menjadi penentu terakhir (ayat 5)

TECHNOLOGY LICENSING ORGANIZATION

Dari apa yang dikemukakan diatas, tampak bahwa keberadaan dan peran dari sebuah Technology Licensing Organization (TLO) di lingkungan universitas menjadi begitu penting. Selagi perusahaan sibuk melakukan penelitian dan pengembangan teknologi, maka lembaga ini akan berfungsi sebagai Commercial Agent yang mengurus pengalihan teknologi temuan perusahaan kepada dunia usaha yang membutuhkan.

TLO adalah sebuah badan atau lembaga yang mencari perlindungan paten atas hasil karya para peneliti universitas dan melakukan negosiasi dan mengurus perjanjian untuk lisensi dengan perusahaan-perusahaan yang berminat memanfaatkannya. Oleh karenanya ia menjadi satu badan khusus dalam universitas. Dewasa ini lembaga ini telah muncul banyak di universitas terkemuka di Jepang, dan justru ia menawarkan suatu jalan baru untuk merubah temuan penelitian menjadi paten, memperkuat kerjasama usaha antara universitas dengan dunia usaha dan selanjutnya mendorong dinamisasi ekonomi universitas¹⁰

Di Amerika Serikat, lembaga ini telah eksis di Universitas sejak tahun 1980'an yang diawali dengan dikeluarkannya "The Bayh-Dole Act, yang berlaku efektif tahun 1981. Ketentuan ini menegaskan bahwa HKI yang diperoleh dari hasil penelitian yang dibiayai pemerintah menjadi milik lembaga/universitas, dan bukan menjadi milik pemerintah. Dengan begitu ia menempatkan universitas dalam psosisi yang kuat untuk melakukan lisensi atas temuan tersebut kepada pihak dunia usaha yang memerlukan, dan selanjutnya

¹⁰ Cover Story, 2001, *Universities Harness Intellectual Property Rights*, Focus Japan, hal.3

mendistribusikan royaltynya kepada peneliti, TLO dan pengembangan program¹¹.

Kehadiran lembaga ini sebenarnya dilatar-belakangi oleh pengalaman di banyak Universitas di Eropa (misalnya Perancis, dan Jerman), dimana kehadiran sebuah peraturan tentang TLO justru telah mendorong transformasi universitas dari suatu lembaga pendidikan dengan gaya lama menjadi sebuah fasilitas penelitian yang modern¹². Selain itu karena Pemerintah menyadari bahwa gairah ekonomi dunia usaha sebenarnya sangat didorong oleh hasil penelitian universitas.

Di Indonesia, perhatian pemerintah ini juga semakin tampak. Setiap tahun Pemerintah melalui Kementrian Riset dan Teknologi menyediakan dana untuk mengembangkan HKI di universitas. Misalnya, melalui program "Oleh Paten, Temu Bisnis, dan lain-lain". Melalui kebijakan "OLEH PATEN", seorang peneliti dibantu pembiayaannya untuk mendapatkan perlindungan patennya melalui registrasi paten untuk mendapatkan haknya. Sedangkan, dalam program "TEMU BISNIS", yang dibantu adalah pembiayaan dalam rangka sosialisasi HKI kepada pengusaha dalam kelompok kecil sehingga mereka tertarik untuk mendaftarkan HKInya.

Memang sampai saat ini belum ada dukungan dari segi penetapan aturan sebagaimana yang terjadi di AS, Jepang atau di Negara- Negara Barat lainnya. Kebijakan pemerintah masih hanya sebatas pada pendaanaan untuk perlindungan HKI melalui registrasi. Sedangkan pengaturan yang mengatur tentang kepemilikan HKI serta bagaimana pelaksanaan komersialisasi dari HKI justru belum tercakup. Namun setidaknya dengan pengalaman yang telah ada di negara-negara lain itu, keradaan sebuah TLO di lingkungan Perguruan Tinggi di Indonesia bukan merupakan suatu yang mustahil lagi. Sebagai sebuah

¹¹) Loc.Cit, hal 4

¹²) Ibid

alternatif sumber pembiayaan yang nyata tentunya TLO akan mendapatkan tempat di kalangan perguruan tinggi di Indonesia.

BIDANG PENELITIAN YANG POTENSIAL

Guna lebih baik dalam pengembangan dan pengelolaan HKI di Universitas, maka salah satu hal penting yang perlu diketahui adalah bidang-bidang kajian atau penelitian mana yang memiliki potensi HKI. Kalau boleh dibilang, semua fakultas yang ada di suatu universitas memiliki potensi HKI. Namun potensi HKI yang langsung dapat diterapkan dalam dunia usaha dan karenanya memiliki nilai ekonomis tinggi tentunya pada bidang-bidang kajian yang terkait dengan teknologi.

Oleh karena itu fakultas yang potensial di bidang ini adalah fakultas teknik, perikanan/kelautan, peternakan dan pertanian. Bidang-bidang kajian pada fakultas ini mempunyai potensi HKI yang tidak kecil, dan bila dikelola dengan baik akan memberikan manfaat yang tidak kecil kepada lembaga dan para staf penelitiannya.

Di bidang pertanian, misalnya dengan penelitian tentang varietas tanaman unggul, yang kemudian dipatenkan dan ditransfer ke dunia usaha, tentunya akan memberikan imbalan balik yang tidak kecil. Begitu juga dalam bidang peternakan, bagaimana menghasilkan suatu jenis ternak unggul, akan memberikan manfaat besar bila hal ini dikomersialkan dalam dunia usaha.

Dan barangkali bidang kajian yang paling potensial untuk HKI adalah bidang teknik. Bidang ini sangat potensi untuk pengembangan HKI dan menjadi landasan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Jepang, misalnya, melalui kajian di bidang teknologi yang berpotensi paten, justru telah menyebabkan Jepang, negara yang baru bangkit dari kekalahan perang dunia II, tumbuh menjadi negara dengan teknologi berbasis Jepang, tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Karena kemajuan di bidang teknologi tersebut, menyebabkan jumlah paten yang terdaftar di Jepang pada kurun waktu tahun

1970'an adalah yang terbesar di dunia yaitu sekitar 200.000 sampai 300.000 buah di bandingkan dengan Amerika Serikat, Inggris dan Jerman yang hanya berjumlah sekitar 50.000 hingga 100.000 buah paten yang terdaftar.¹³

REKOMENDASI

Melihat apa yang dipaparkan diatas, maka kebijakan Universitas tentang HKI perlu mendapatkan perhatian yang serius. Kalaupun sudah ada, maka kebijakan seperti itu perlu dirubah atau ditinjau kembali. Khususnya mengenai kebijakan di bidang bantuan anggaran atau bantuan untuk pengembangan HKI. Banyak karya penelitian yang memiliki nilai HKI dan dapat diterapkan di industri serta memiliki nilai ekonomis, tapi tidak dapat di komersialkan karena perhatian yang amat kecil dari kalangan Universitas. Oleh karena itu dalam rangka otonomi kampus, kebijakan yang berkaitan dengan HKI serta marketing agent dalam wujud TLO perlu mendapatkan tempat khusus dalam pengembangan otonomi kampus tersebut.

Untuk maksud ini, pemerintah perlu memikirkan suatu peraturan khusus yang mengatur tentang pengembangan TLO dalam rangka otonomi kampus tersebut. Hal ini penting agar Universitas dapat memiliki landasan yang pasti dalam melaksanakan TLO sebagai salah satu alternatif sumber pendanaan otonomi kampus.

Selain itu, untuk lebih membangkitkan kesadaran mahasiswa dan seluruh kalangan sivitas akademika di sebuah perguruan tinggi, maka mata kuliah HKI perlu mendapat tempat dalam kurikulum pendidikan di seluruh fakultas yang ada. Dengan begitu diharapkan kesadaran akan pentingnya HKI dalam kreasi intelektualnya telah dikembangkan sejak masih dalam tahap awal pendidikan, dan seterusnya akan dikembangkan dalam tahap-tahap selanjutnya dalam penelitian-penelitiannya.

¹³) Institute of Intellectual Property, 2001, *Experience of Japan*, Tokyo Shoseki Printing CO.Ltd. , 1st. edition, hal 60.

Bahan Bacaan

1. Cover Story, 2001, Universities Harness Intellectual Property Rights, Focus Japan
2. Institute of Intellectual Property, Experience of Japan, Tokyo Shosoki Printing CO.Ltd., 1st. edition
3. Suministrado, Delfin C. 2002, Intellectual Property Rights On Technological Inventions at University of Philippines Los Banos, in IP. Community, Asia Pasific Industrial Property Center, Japan Institute of Invention and Innovation, No.5
4. Suyono, 2001 Transformasi Sikap Masyarakat Terhadap IPTEK dan Kesadaran HAKI Menuju Kesejahteraan Masyarakat dan Persaingan Pasar Global, dalam Budi, Henry Suhayono dan Suyud Margono, "Bunga Rampai Hak atas Kekayaan Intelektual" Perhimpunan Masyarakat HAKI Indonesia.
5. Surandar, Taryana, 1993/1994, "Penulisan Karya Ilmiah Tentang Aspek-Aspek Hukum dari Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP's/GATT)" , BPTIN, Dep.Keh, RI

Lain-Lain:

1. Harian Umum KOMPAS, 16-04-2002
2. UU. No.14 Tahun 2001 tentang Paten.
3. UU. No.15 Tahun 2001 tentang Merek
4. UU. No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
5. UU.No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
6. UU.No.32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
7. UU.No.12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta.

UPT-PUSTAK-UNDIP